


**PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**





LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang:**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan Bagi Kalurahan, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 102);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 10);

28. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama, (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 6);
31. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 4);
32. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO

dan

LURAH GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kelurahan	Rp 3.428.645.525,00
2. Belanja Kelurahan	<u>Rp 3.474.854.575,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (46.209.050,00)
3. Pembiayaan Kelurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 46.209.050,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 46.209.050,00</u>
SIIPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kelurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kelurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kelurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kelurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berakala lokal Kelurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kelurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kelurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kelurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kelurahan ini dalam Lembaran Kelurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH GIRIKARTO,
LURAH GIRIKARTO,
SUMARDIYONO

Diundangkan di Girikarto
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIR GIRIKARTO,
SIPARMAN

LEMBARAN KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2023 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN GURUKAYU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Revisi APBDDes 1 - APBDDes Final

KODE ROK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.215.353,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.112.181.275,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	122.150.000,00	
	Jumlah Pendapatan	3.428.846.828,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	308.811.041,50	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.288.418.875,45	
5.3.	Belanja Modal	1.024.924.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.885.200,00	
	Jumlah Belanja	3.479.859.877,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(51.013.049,00)	
6.	PEMBAYARAN		
6.1.	Pembayaran Pembayaran	44.204.000,00	
6.1.1	BLPA Tahun Sebelumnya	44.204.000,00	
	PEMBAYARAN NETTO	44.204.000,00	
	SISA LEHET PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	



Gurukayu, 28 Desember 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIBRANTO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBD : APBD Desa

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.318.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.113.181.875,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	123.190.000,00	
		Jumlah PENDAPATAN	3.428.690.675,00	
	5.	BELAJA		
1		BIGANG PERSELENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA	1.770.895.833,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Eksternal, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.170.895.833,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	82.280.000,00	ADB, PAD, PMH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	82.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	788.317.800,00	ADB, PAD, PMH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	788.317.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jamban Sempit bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.870.285,00	ADB
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.870.285,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemukiman Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD-DB)	108.324.557,40	ADB, DLU, PAD, PMH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.288.587,40	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	21.035.970,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan SPD	81.547.700,00	ADB, PMH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	81.547.700,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional SPD (gaji, ATK, Makan Minum, Pakan Ternak, Listrik, dll)	25.815.000,00	PMH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.815.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RTW	87.112.480,00	ADB, PMH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.112.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.522.800,00	DDA
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.522.800,00	
1.1.09		Lain-lain Sub Bidang Eksternal dan Operasional Pemerintahan Desa	7.000.000,00	PMH
1.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	288.388.100,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PMH

KODE REKONSILIASI		URAIAN	ANGLANG (Rp)	SUBSIDIARIS
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	
1.2.05		Pembangunan/Perbaikan/Perawatan Gedung/Perawatan Faktor Dasar (*)	252.718.100,00	DL, PPH
1.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.875.100,00	
1.2.09	5.1	Belanja Modal	241.198.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	25.325.000,00	DL
1.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.2.90	5.1	Belanja Modal	22.750.000,00	
1.2.92		Pengadaan Jasa Perbaikan/Service Modal	2.350.000,00	PPH
1.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.2.94		Perbaikan/Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	4.300.000,00	PPH
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.2.95		Pengadaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	10.000.000,00	PPH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3		Pengadaan Administrasi Kependudukan, Perawatan Sipil, Statistik dan Lainnya	22.815.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	700.000,00	PPH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Profil Desa (*)	8.580.000,00	DDG
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kartografi Desa secara Partisipatif	3.550.000,00	PPH
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.3.90		Penyusunan Managemen Desa	550.000,00	PPH
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.91		Pembinaan Kelengkapan Tergas Milih	18.125.000,00	PPH
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	
1.4		Pengembangan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan	182.417.195,00	
1.4.01		Pengembangan Monev/evaluasi Perencanaan Desa/Pembinaan APDes (Reguler)	8.885.000,00	PPH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.885.000,00	
1.4.02		Pengembangan Monev/evaluasi Desa Lainnya (Siklus, rangka Desa Non-Reguler)	15.915.000,00	PPH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.915.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMD/Desa/RPD/Desa (R))	11.895.000,00	PPH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.895.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APDes, APDes Perbaikan, LP) (R)	11.125.000,00	PPH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
1.4.05		Pengadaan Administrasi (Investasi/Perbaikan Aspal) Desa	4.895.000,00	PPH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perencanaan/Perbaikan/evaluasi Perencanaan/Keuangan (R))	8.590.000,00	PPH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	

KODE REKEND		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kinerja Desa, LPP/Desa dan Informasi Kinerja Masyarakat	2.320.000,00	PMH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	61.857.100,00	SDR
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.857.100,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.4.80		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SP / dan Semesteran	18.800.000,00	ADD, PMH
1.4.80	5.1	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
1.4.80		Pengadaan Paket Lunas/Perbaikan	13.980.000,00	PMH
1.4.80	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
1.4.80		Marketing dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.510.000,00	PMH
1.4.80	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	72.838.800,00	
1.5.03		Facilitas Berwujud Tanah untuk Masyarakat Miskin	64.500.000,00	PMH, PMH
1.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	3.010.000,00	PMH
1.5.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.5.08		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PMH
1.5.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.34		Informasi dan Promosi Pajak Daerah PBB	2.820.000,00	PMH
1.5.34	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
2		BIKANG PELAYANAN PERSANDUAN DESA	1.179.294.887,22	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	77.888.800,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TA/TPG/Madrasah Ibtidaiyah/MI/Desa (Inoor/ Pabelan dll)	43.120.000,00	SDR
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.120.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	23.790.000,00	SDR
2.1.02	5.1	Belanja Barang dan Jasa	23.790.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa MIPA/TK/TPG/MI	11.770.000,00	SDR
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.770.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	288.288.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Puskesmas (Miri Tambahan, PKB Bumi, Lamin, Ineriff)	118.180.000,00	SDR
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	118.180.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Desa Kesehatan	22.400.000,00	SDR
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2.2.30		Penyelenggaraan Pns Puskesmas Terpadu (Pudindau)	18.490.000,00	SDR
2.2.30	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.490.000,00	
2.2.31		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.200.000,00	SDR
2.2.31	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.34		Pembinaan pelayanan kesehatan untuk balakabawa PAUD	53.100.000,00	SDR
2.2.34	5.2	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	
2.2.46		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	15.808.000,00	SDR

KODE REKONSILIASI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.998.000,00	
2.2.08	5.3	Belanja Modal	13.700.000,00	
2.2.08		Insentif/ honorarium/ honorarium/ honorarium	50.100.000,00	008
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	
2.4		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	688.261.887,00	
2.3.10		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Perbaikan/ Pengadaan Jalan Desa (**)	80.882.557,00	014
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.293.557,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	79.589.000,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Perbaikan/ Pengadaan Jalan Lingkungan Perumahan (**)	131.000.000,00	001
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	129.850.000,00	
2.3.12		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Perbaikan/ Pengadaan Jalan Desa Tertentu (**)	308.878.000,00	008
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	306.603.000,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Perbaikan/ Pengadaan Fasilitas Jalan Desa (Gorong, well dan dll)	66.513.000,00	008
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	66.373.000,00	
2.4		Sub Bidang Kesehatan Perumahan	138.838.888,00	
2.4.01		Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (GPRH)	91.048.000,00	008
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	91.048.000,00	
2.4.10		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Perbaikan Fasilitas Perumahan (Rumah (**))	44.880.000,00	008
2.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.848.000,00	
2.4.10	5.3	Belanja Modal	43.032.000,00	
2.4		Sub Bidang Perdagangan, Kemitraan dan Informasi	11.808.000,00	
2.4.02		Pengembangan Informasi Publik Desa (Pusat, Balai, dll)	11.808.000,00	008
2.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.4.02	5.3	Belanja Modal	11.008.000,00	
2.4		Sub Bidang Partisipasi	179.488.000,00	
2.4.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata MB Desa	3.355.000,00	008
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
2.4.92		Pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat desa dan pemerintah kabupaten	173.140.000,00	001
2.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	173.140.000,00	
2		REKONSILIASI PEMERINTAH KEMANTARAAN	181.484.076,00	
3.1		Sub Bidang Kelembagaan, Kesehatan Umum dan Perencanaan Masyarakat	3.388.000,00	
3.1.04		Peningkatan Kelembagaan/ Timbang/ Rencana Desa Lokal Desa	2.475.000,00	001
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
3.1.05		Peningkatan Kelembagaan/ Timbang/ Rencana Desa	2.825.000,00	001

KODE KENDAH		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
3.1.00		Pembinaan Jaga Warga	2.820.000,00	PNP
3.1.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan	66.388.800,00	
3.3.00		Pembelian alat-alat kesehatan masyarakat	13.305.000,00	PNP
3.3.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.305.000,00	
3.3.01		Pengembangan teknologi sosial masyarakat	6.875.000,00	PNP
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
3.3.02		Pelaksanaan upacara adat/kearifan lokal daerah Inggris Desa	36.125.000,00	PNP
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.125.000,00	
3.3.		Sub Bidang Keperawatan dan Olahraga	48.788.800,00	
3.3.03		Peningkatan Fasilitas/Landak Keperawatan dan Olahraga Tingkat Desa	22.515.000,00	PNP
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.515.000,00	
3.3.03		Pelaksanaan kegiatan keolah raga nasional	11.810.000,00	PNP
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.810.000,00	
3.3.03		Operasional Karang Taruna	6.000.000,00	PNP
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kemitraan Masyarakat	63.099.875,00	
3.4.03		Pembinaan LKMD/PMD/PMD	1.400.000,00	PNP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.785.000,00	PNP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.785.000,00	
3.4.03		Pembinaan Kader Pembudayaan Masyarakat	7.400.000,00	DBL, PNP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.4.02		Optimalisasi peran Tim Kemitraan Peninggalan Kemitraan Desa (TKP K. Desa)	8.290.000,00	PNP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.290.000,00	
3.4.03		Pelaksanaan Bulan Sehat Desa Nongong	8.204.070,00	PNP, PNP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.204.070,00	
3.4.04		Pembinaan RT/RW	2.400.000,00	PNP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.05		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.210.000,00	PNP
3.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	
3.4.06		Operasional PKK	13.100.000,00	PNP
3.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
8		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	276.434.188,00	
4.1.		Sub Bidang Kalsutan dan Perlakuan	64.428.800,00	
4.1.02		Sarana Perlakuan (SAP/Perkawil)	13.435.000,00	DBL
4.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.435.000,00	
4.1.02		Pembelian perlengkapan hasil budayaperkawil	40.993.800,00	DBL
4.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.993.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2		Sub Bidang Perbaikan dan Pemeliharaan	21.096.180,00	
4.2.05		Pengujian Kebersihan Peralat Tergalat Desa (Lumbug Desa dll)	30.000.000,00	004
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.820.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	PMN
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.05		Peningkatan Kapasitas SPO	2.200.000,00	PMN
4.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36.480.000,00	
4.4.02		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	16.070.000,00	004
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	
4.4.05		Peningkatan kesadaran/kegiatan seni budaya untuk anak	16.320.000,00	004
4.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	
4.8		Sub Bidang Dukungan Pemukiman Model	3.405.000,00	
4.8.02		Pelebaran Pengisian BUM Desa (Pelebaran yg dibarengkan dan Persepsi)	3.405.000,00	004
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.405.000,00	
4.7		Sub Bidang Pertolongan dan Produktifitas	24.520.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Usa MB Desa	24.520.000,00	PMN
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Hotel	22.580.000,00	
5		DIKANG PENGANGGARANAN BUDJETA DASAR DAN MENDESAS DE	143.896.280,00	
5.1		Sub Bidang Peninggalan Samsara	17.400.000,00	
5.1.02		Kegiatan Peninggalan Samsara	17.400.000,00	004
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Tertutup	17.400.000,00	
5.3		Sub Bidang Kasdan Mendekat	128.000.000,00	
5.3.02		Pengangan Kasdan Mendekat	128.000.000,00	004
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Tertutup	128.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.474.864.870,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.208.000,00)	
6		PENYATAAN		
6.1		Penerimaan Pembayaran	46.208.000,00	
		PENYATAAN NETTO	46.208.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girikarto, 28 Desember 2022





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PANGGANG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦥꦁꦒꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦶꦁꦏꦺꦩꦸꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872
Poa-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 36 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PANGGANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kelurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kelurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyahuran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kelurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Belum memasukkan potensi pendapatan dari bagi Hasil BUMKAL, agar menghitung dan memasukkan potensi pendapatan dari bagi Hasil BUMKAL.
2. Terdapat kesalahan dalam memasukkan pagu dana transfer ADD, tertulis 773.293.000, agar mengoreksi penulisan pagu dana transfer ADD menjadi 773.293.100
3. memasukkan pendapatan EKK Kabupaten yang belum dirinci peruntukan dan lokasinya, agar melakukan koreksi pendapatan EKK Kabupaten dengan dirinci peruntukan dan lokasinya

II. BELANJA

1. Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:

- a. Honor PKD besarnya sama, agar melakukan koreksi honor PKD disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang dampai masing-masing sesuai dalam SHBJ.
 - b. Anggaran pembayaran THL menggunakan istilah Honor dan belum dijelaskan jenis krtugasan THL. Anggaran pembayaran THL agar menggunakan istilah Upah THL dan ditambahkan jenis THL serta jumlah personilnya.
2. Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, Tunjangan Kerdudukan Ketua Bamuskal belum sesuai SHBJ, agar disesuaikan SHBJ.
 3. Pada kegiatan Penyediaan Operasional BPD dan Insentif/operasional RT RW, menganggarkan pengadaan seragam bagi anggota Bamuskal yang belum ada regulasi Peraturan Lurah tentang Seragam bagi Bamuskal dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, agar disiapkan regulasi yang mengatur seragam untuk lembaga dimaksud sebelum APBDKai ditetapkan.
 4. Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa terdapat anggaran TPK dengan pengadaan yang menganggarkan Penanggungjawab, melakukan koreksi anggaran TPK dengan pengadaan barang agar tidak menganggarkan honor Penanggungjawab, selanjutnya besaran honor TPK agar disesuaikan SHBJ.
 5. Pada kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa terdapat ketidaksinkronan jumlah KK dalam penganggaran honor petugas entri untuk 240 KK dan honor petugas pendata untuk 500 KK, melakukan koreksi dengan menyinkronkan jumlah KK dalam penganggaran honor petugas entri dan honor petugas.
 6. Pada kegiatan Pendataan keluarga/rumah tangga miskin:
 - a. penganggaran jumlah orang pada konsumsi pelatihan SIDA dengan penganggaran jumlah orang pada uang transport sama, melakukan koreksi penganggaran jumlah orang penerima transport agar dibuat lebih rendah dibanding jumlah orang dalam anggaran konsumsi dikarenakan di anggaran konsumsi termasuk untuk penyelenggara yang tidak boleh diberi uang transport.
 - b. terdapat penganggaran rakor Update DTGS yang dianggarkan uang transport, melakukan koreksi dengan tidak menganggarkan uang transport pada kegiatan Rakor.
 7. Pada kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya; Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan; Penyelenggaraan Penyandu; Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; Penyelenggaraan Pus Pembinaan Terpadu; terdapat anggaran uang transport untuk peserta kegiatan rapat biasa, melakukan koreksi dengan tidak menganggarkan uang transport untuk kegiatan rapat-rapat biasa dan muskal. Uang transport dapat diberikan kepada peserta dalam kegiatan Bincak, Pelatihan, dan Pembinaan untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.
 8. Pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Pada Paket SDOs terdapat penganggaran TPK, sementara tidak ada pengadaan barang dalam paket tersebut. Pengadaan barang dalam paket yang lain dan sudah ada TPKnya. Melakukan koreksi dengan tidak menganggarkan TPK dalam Paket SDOs.

9. Pada kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) terdapat anggaran honor instruktur senam padukuhun sebanyak 192 JPL, dilakukan pencermatan ulang dengan menghitung frekuensi senam dan jumlah instruktur sehingga diperoleh jumlah JPL yang wajar.
10. Pada kegiatan Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN, terdapat penganggaran bantuan RTLH untuk 5 (lima) KK belum memerinci by name by address (BNBA), melakukan koreksi dengan memerinci 5 nama KK penerima RTLH.
11. Pada kegiatan Operasional PKK, terdapat anggaran sewa mobil yang belum diperjelas peruntukannya, melakukan koreksi terhadap anggaran sewa mobil dengan memperjelas peruntukannya yang mendukung operasional TPPKK.
12. Pada kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll), terdapat anggaran pengadaan bibit jambu air untuk diberikan kepada masyarakat, agar diperjelas dengan menyebutkan jumlah sasaran yang akan mendapatkan bantuan bibit jambu air.

III. PEMERIKSAAN

1. Proyektil BELPA telah dirinci per sumber dana.

MEDUA

Evaluasi terhadap legal drafting Rancangan Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Girikarto Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

1. Konseideran mengingat nomor 3 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar dikoreksi dengan mencantumkan perubahan regulasinya yang terbaru, sehingga menjadi:
"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);"
2. Pada pasal 5 terdapat penyebutan tahun anggaran yang salah, tertulis 2021 seharusnya 2024. Agar dilakukan koreksi pembetulan.

KETIGA

Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RKPKalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Girikarto telah menetapkan Peraturan Kelurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Kelurahan Nomor 5 Tahun 2023;
2. Kegiatan-kegiatan dalam APBKalurahan 2024 telah sesuai dengan RKPKalurahan 2024.

KEEMPAT

Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:
 - a. Belanja jam dindling @ Rp 100.000,00 dianggarkan dalam belanja modal, belanja barang yang nilainya kurang dari Rp 150.000,00 agar dimasukkan dalam belanja barang.
 - b. Pajak bunga bank dimasukkan dalam rekening 5.2.5.99, melakukan koreksi mnganggarkan Pajak bunga bank dimasukkan dalam rekening 5.2.5.07.

2. Pada kegiatan Penyediaan Operasional BPD:
 - a. Belanja jam dinding sebesar Rp 100.000,00 dimasukkan dalam belanja modal, agar melakukan koreksi belanja barang yang nilainya kurang dari Rp 150.000,00 agar dimasukkan dalam belanja barang.
 - b. Belanja jam dinding, kipas angin, meja, kursi lipat, rak buku dianggarkan dalam belanja modal lainnya, agar dikoreksi belanja jam dinding agar dianggarkan dalam belanja barang; sedangkan belanja kipas angin agar dianggarkan dalam belanja modal peralatan elektronik.
 - c. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan anggota Barmuskal dianggarkan di Operasional Barmuskal, melakukan koreksi Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan anggota Barmuskal agar dianggarkan di Tunjangan Barmuskal dan dalam rincian obyek agar dituliskan jumlah anggota barmuskal yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa menganggarkan belanja bantuan air untuk masyarakat, melakukan koreksi anggaran belanja bantuan air untuk masyarakat agar dianggarkan dalam Bidang V sub bidang Penanggulangan Bencana.
4. Pada kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin terdapat penganggaran honor TPK yang menggunakan sumber dana PAD yang berasal dari pungutan PTSL, melakukan koreksi dengan menganggarkan honor TPK menggunakan sumber dana ADD/PMH/DLL/PAD non pungutan PTSL.
5. Pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu terdapat anggaran konsumsi untuk pemeriksaan anemia bagi remaja, melakukan koreksi anggaran agar dialihkan ke kegiatan 2.2.90.

KELIMA : Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Girikarto telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girikarto dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019.
2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2024, telah sesuai dengan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.

KESAM : Lurah bersama Barmuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kelurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam hal Lurah dan Barmuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kelurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 atau dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya bagi APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
18 Desember 2013



[Signature]
NUR HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YU.:

1. Bupati Gumungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gumungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gumungkidul;
4. Ketua Bamsuka Orlkarto

BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMSUKAL GIRIKARTO
KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto dan Bamsukal dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2024

Rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto ini dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamsukal Kalurahan Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2024 selanjutnya menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2024

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girikarto, 29 Desember 2023

Ketua Bamsukal Girikarto



SUTARDIYONO

Lurah Girikarto



SUMARDIYONO

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BEMUSKAL KALURAHAN GIRIKARTO
PENYEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG APSEAL
TAHUN ANGGARAN 2024
KALURAHAN GIRIKARTO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Jumardiyono	Lurah	Daplang		
2	Suryatni 2000	BEMUSKAL	Karang		
3	SUBIANTO	PURUK	Pada		
4	Widiana	Jagabaya	Dawung		
5	Purjiman	BEMUSKAL	Kiri Desa		
6	Fikri	BEMUSKAL	Dawung		
7	WARIJO	BEMUSKAL	Pada		
8	Sudatyo	BEMUSKAL	Pondong		
9	IRWAN WAHYU W	BEMUSKAL	Babat		
10	Karyono	PHOSKIPTA	PORANG		
11	Puhaji	Staf	Belog		
12	Mansur	Staf	Belog		
13	Turadi	BEMUSKAL	Belog		
14	Sangiyanti	BEMUSKAL	Dawung		
15	Winarni	DUKUH	Daplang		
16	Suhirjo	PURUK	Belog		
17	Wahyuni	Kemahasiswaan	Karang		
18	Sudiro	PURUK	Karang		
19	Wahyuni P	KEMAHASISWAAN	Karang		
20	SUKBROTO	Donorita	Belog		
21	Marni	Staf	Dawung		
22	Herman S. Han	Staf	Dawung		
23	Suwardani	Staf	Daplang		
24	Kasriyanto	Staf	Belog		
25	Amara	Staf	Belog		
26	P. R. Y. Adi	BEMUSKAL	Daplang		
27	Wahni	Staf	Dawung		
28					
29					
30					

Girikarto, 29 Desember 2023

Lurah Girikarto

